

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PILKADA DI INDONESIA DAN PEMILU DI KOREA SELATAN

#### 1.1 Gambaran Umum Indonesia

##### 2.1.1 Kondisi Geografis Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan atau yang biasa disebut dengan *archipelagic state* yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Indonesia memiliki 16.056 pulau yang resmi tercatat dan ditentukan oleh forum *United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names* (UNCSSGN) dan *United Nations Group of Experts on Geographical Names* (UNGEGN) yang berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat (Haryanto, 2017).

Luas wilayah Indonesia adalah 5,2 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 1,9 juta km<sup>2</sup> daratan dan 3,3 juta km<sup>2</sup> lautan. Indonesia memiliki lima pulau besar, diantaranya Sumatera dengan luas wilayah 480.793,28 km<sup>2</sup>, Jawa dengan luas wilayah 129.438,28 km<sup>2</sup>, Kalimantan dengan luas wilayah 544.150,07 km<sup>2</sup>, Sulawesi dengan luas wilayah 188.522,36 km<sup>2</sup> dan Papua dengan luas wilayah 416.060,32 km<sup>2</sup>. Secara geografis Indonesia berada diantara 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT.

Gambar 2.1 Peta Geografis Indonesia



Wilayah administrasi Indonesia berbatasan dengan beberapa negara dan samudera, diantaranya di sebelah utara berbatasan dengan Negara Filipina, Malaysia, Singapura, India dan Samudera Pasifik. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Negara Australia, Timor Leste dan Samudera Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini dan Samudera Pasifik.

Kondisi demografi Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 mencapai 270.203.917 juta jiwa. Persebaran penduduk menurut jenis kelamin adalah 136.661.899 untuk penduduk laki-laki dan 133.542.018 untuk penduduk perempuan. Dengan memiliki luas sekitar 7 persen dari total wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,6 juta jiwa atau 56,10 persen penduduk Indonesia, diikuti Sumatra (21,68 persen), Sulawesi (7,36 persen), Kalimantan (6,15 persen), Bali-Nusa Tenggara (5,54 persen), dan Maluku – Papua (3,17 persen). Hasil survei penduduk tahun 2020 terkait pertambahan jumlah penduduk memiliki peluang untuk memaksimalkan potensi bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Bentuk negara Indonesia adalah republik, dengan sistem pemerintahan presidensial, yang dipilih melalui pemilihan umum terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pada

tiap-tiap provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur, kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati atau Walikota, dipilih melalui pemilihan kepala daerah.

### **2.1.2 Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia**

Sistem pemerintahan di Indonesia melibatkan peran penting pemerintah daerah, yang mana dalam struktur pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota diisi oleh Gubernur, Bupati/Walikota yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini tercantum dalam konstitusi yang memberikan dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis tercantum pada Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, dimana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaknya secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lainnya akan membuat para calon pemimpin daerah dikenal lebih baik oleh rakyat.

Sejak era kemerdekaan hingga pada saat ini mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami perubahan, terakhir perubahannya dengan pilkada langsung yang diberlakukan sejak tahun 2005. Dalam konteks demokrasi, dinamika politik dan pemerintahan local menentukan bagaimana masa depan demokrasi suatu negara secara nasional. Pilkada menjadi akses bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dan menaruh kepercayaan terhadap calon kandidat. Dalam hal ini, tingkat demokrasi pada suatu pemilihan ditentukan oleh seberapa besar peran masyarakat dalam menentukan siapa kandidat yang dipercaya dan layak untuk memimpin.

Pelaksanaan Pilkada merupakan upaya dalam menyempurnakan usaha suatu negara dalam memberikan hak politik rakyat dan sekaligus cara untuk menentukan pemimpin daerah yang berintegritas. Pelaksanaan Pilkada langsung pertama dilakukan pada bulan Juni tahun 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampai dengan 2008 pilkada diselenggarakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, sehingga antar daerah berbeda-beda. Setelahnya, sejak 2015 diselenggarakan pilkada serentak.

Penyelenggaraan Pilkada serentak kemudian dilaksanakan secara bertahap yang dimulai pertama kali pada tahun 2015. Pilkada serentak pada tahun 2015 berlangsung di 269 wilayah yang mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota di Indonesia. Kemudian disusul tahap kedua yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari Tahun 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2016 semester kedua. Pilkada tahun 2017 dilakukan secara serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Dilanjutkan tahap berikutnya pada tanggal 27 Juni Tahun 2018 yang dilakukan secara serentak di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Kemudian Pilkada yang dilakukan pada tanggal 9 Desember Tahun 2020, diselenggarakan secara serentak di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Selanjutnya, Pilkada serentak secara nasional akan diselenggarakan tahun 2024 di semua daerah provinsi dan kabupaten/kota, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pilkada serentak dilakukan untuk menciptakan akuntabilitas di daerah (*local accountability*), kesetaraan politik (*politic equity*) dan tanggungjawab suatu daerah (*local responsiveness*) (Arifulloh, Achmad. 2015).

Pelaksanaan Pilkada sama halnya dengan Pemilu, yakni diselenggarakan setiap lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian dalam teknis pelaksanaannya kewenangan diberikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Pemilu, dan dalam menjalankan tugasnya, KPU menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Menurut Pasal 9 Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pilkada adalah:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dinamika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada tahun 2020 mengalami perbedaan dalam teknis di lapangan. Hal ini dikarenakan Pilkada Serentak dilaksanakan ditengah pandemic Covid-19, dimana diberlakukannya pembatasan sosial dalam hari H pemungutan suara, para penyelenggara *adhoc* diharuskan memakai alat pelindung diri (APD) dan penyediaan sarana tempat cuci tangan, bilik kotak suara bagi pemilih dengan suhu diatas 37,5 derajat celcius serta penyemprotan disinfektan di TPS secara berkala. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penularan dan adanya *cluster* baru.

Perdebatan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 ditengah pandemic Covid-19 sempat mengalami beberapa kali penundaan, yang pada akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan pada tanggal 9 bulan Desember tahun 2020. Pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dilatarbelakangi oleh urgensi perwujudan demokrasi di tingkat daerah. Berdasarkan hal urgensi tersebut, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan dukungan penuh atas penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 meskipun kondisi negara masih dalam situasi darurat kesehatan. Adapun hal urgensi yang dimaksud (dikutip dari harian *Kompas Jakarta*), antara lain:

1. Merupakan keputusan bersama antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilihan umum, sesuai dengan ketentuan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020;
2. Wujud kedewasaan bangsa Indonesia dalam demokrasi serta menjadikan Pilkada sebagai momentum untuk meraih kesempatan dalam memerangi pandemi Covid-19 melalui terpilihnya Kepala Daerah yang dipercaya publik karena terbukti mampu menangani pandemi Covid-19 di daerahnya;
2. Mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) karena memiliki kewenangan terbatas sehingga menghambat perputaran roda pemerintahan daerah;
3. Memacu perekonomian di tengah krisis Covid-19 melalui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Kepala Daerah periode selanjutnya.

Jika dilihat pada pelaksanaan di lapangan Pilkada Serentak ditengah pandemic Covid-19, upaya KPU dalam mengatur pembatasan jumlah pemilih di TPS dari 500 orang per TPS menjadi 300 orang per TPS, dapat menekan angka penyebaran virus Covid-19 tersebut. Pada awalnya hal ini dikhawatirkan oleh beberapa pihak, karena pada pemungutan suara dan penghitungan suara sudah lazim akan menyebabkan kerumunan, dan pada saat yang bersamaan

kasus Covid-19 pada bulan Desember 2020 penambahan kasus sedang mencapai angka yang cukup tinggi.

Gambar 2.2 Penyemprotan TPS secara berkala



(Penyemprotan TPS secara berkala, untuk upaya sterilisasi TPS setelah sesi pemungutan suara selesai dilakukan. Dikutip dari <https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5fcf771217824/kpu-sebut-apd-untuk-pilkada-sudah-tersedia-di-seluruh-tps> dikutip pada 22 November 2023)

Dalam hal pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2020 terdapat beberapa hal baru, yakni pemungutan yang harus patuh pada protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Disisi lain KPU dalam pelaksanaannya wajib untuk memastikan terselenggaranya pemilihan yang sehat. Pada saat penghitungan suara untuk menekan adanya kerumunan seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak, KPU dalam melakukan penghitungan suara menggunakan aplikasi SIREKAP. Dimana penggunaan aplikasi Sirekap ini bertujuan untuk mempermudah dalam hal transparansi penghitungan, yang mana hasil dari perolehan suara dapat dilihat secara cepat di tingkat TPS (KPU Kabupaten Klaten, hal.1).

## 2.2 Gambaran Umum Korea Selatan

### 2.2.1 Kondisi Geografis dan Sistem Politik di Korea Selatan

Korea Selatan adalah salah satu negara di Asia Timur yang menempati bagian selatan semenanjung Korea, yang memiliki garis Lintang Utara  $33^{\circ}$ - $38^{\circ}$  dan  $124^{\circ}$ - $132^{\circ}$  Bujur Barat. Korea Selatan berbatasan dengan Laut Kuning di bagian utara dan Laut Kuning di bagian selatan. Luas Korea Selatan adalah  $99.272 \text{ km}^2$ , lebih kecil jika dibandingkan Korea Utara. Iklim di Korea Selatan bersifat iklim benua dan juga iklim Samudra. Hal ini menyebabkan terjadi perubahan 4 jenis musim yang sangat jelas, hingga panas dan lembab di musim panas, sedangkan dingin dan kering di musim dingin.

Gambar 2.3 Peta Korea Selatan



Sumber: *bbc.com*

Korea Selatan rentan akan serangan angin taifun yang menerjang selama musim panas dan musim gugur. Masalah lingkungan yang dihadapi Korea Selatan tidak lain adalah polusi udara di kota-kota besar di Korea Selatan, pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah

industri. Dalam menghadapi masalah lingkungan tersebut Korea Selatan aktif berpartisipasi dalam forum-forum dan perjanjian internasional seperti Protokol Lingkungan Antartika, Traktat Antartika, Biodiversity, perubahan iklim, perubahan lingkungan, limbah-limbah berbahaya, perjanjian perlindungan lapisan ozon, polusi kapal, dan lain-lain.

Sistem Pemerintahan Korea Selatan adalah Republik Konstitusional dengan sistem presidensial yang kuat. Sistem Hukum di Korea Selatan menggabungkan elemen-elemen Hukum Sipil di Benua Eropa dan pemikiran China klasik. Kepala negara Korea Selatan adalah Presiden, yang memiliki kekuasaan eksekutif dan dapat menunjuk perdana Menteri dengan persetujuan parlemen. Badan eksekutif terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, dan tugas-tugasnya dibantu oleh menteri-menteri yang terdapat dalam dewan cabinet. Presiden anggota dewan cabinet ditetapkan oleh Presiden dengan rekomendasi dari Perdana Menteri. Pemilihan Umum Presiden dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Sedangkan Badan Legislatif di Korea Selatan terdiri dari parlemen satu kamar yakni Majelis Nasional (National Assembly) atau Kukhoe terdiri dari 299 anggota, yang mana 243 anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dengan masa tugas 4 tahun, dan sisanya didistribusikan secara proporsional oleh partai yang memenangkan 5 kursi atau lebih. Badan Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dimana Hakim diangkat oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Mahkamah konstitusional dimana hakim diangkat oleh presiden berdasarkan pada nominasi yang ditetapkan oleh Majelis Nasional.

### **2.2.2 Pemilihan Umum di Korea Selatan**

Pemilihan Umum di Korea Selatan biasanya dipilih secara prinsip, hak untuk memilih diberikan kepada semua warga negara yang telah mencapai usia tertentu tanpa dibatasi oleh status sosial, pendidikan, properti, ras, kepercayaan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Pada kondisi saat ini, pemilihan biasa adalah prinsip dasar pemilihan, namun sejarah dan

perkembangannya telah berjalan bertahap. Setelah Perang Dunia II, prinsip ini telah sepenuhnya didirikan di seluruh dunia.

Prinsip dasar pemilihan di negara demokratis modern terdiri dari empat jenis, yakni; 1) Pemilihan biasa, 2) Persamaan, 3) Langsung, dan 4) Rahasia. Konstitusi Republik Korea juga menetapkan bahwa prinsip-prinsip ini harus diikuti dalam pemilihan untuk Majelis Nasional atau pemilihan presiden. Secara umum, pemilihan langsung bersifat demokratis karena berhubungan langsung dengan kehendak rakyat dibandingkan dengan pemilihan tidak langsung.

Korea Selatan menggunakan Sistem Pemilihan Umum Campuran, dimana menggabungkan kedua ciri-ciri positif dari sistem pemilihan distrik dan proporsional (sistem paralel). Dalam sistem pemilihan ini, komponen proporsional tidak mengkompensasikan suara bagi wilayah distrik. Pemilu di Korea Selatan diadakan pada tingkat nasional untuk memilih Presiden dan Majelis Nasional. Presiden dipilih langsung untuk masa jabatan selama lima tahun dengan suara pluralitas. Majelis Nasional memiliki 299 anggota yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun, 245 di satu kursi konstituen dan 54 anggota oleh perwakilan proporsional.

Sistem pemilihan yang plural. Partai-partai demokratis di Korea Selatan bertindak menurut prinsip – prinsip pluralisme dan interaksi sosial. Untuk mengamankan basis dukungan di seluruh negeri, partai- partai demokratis harus melakukan lebih banyak kegiatan daripada hanya memobilisasi dukungan personal untuk kepemimpinan dan kebijakan partainya. Basis massa yang dianggap dapat mendukung partai adalah dengan adanya keanekaragaman yang ada di Korea Selatan.

Sistem pemilu di Korea Selatan saat ini adalah sistem dimana sebuah distrik anggota tunggal dan perwakilan proporsional dari daftar partai nasional tercampur. Sistem pemilihan ini berdasarkan sistem pemilihan majemuk sangat tidak dapat didamaikan, dan sistem *win-win*

dimana banyak pengunduran diri terjadi. Sebagian besar pihak memperoleh keuntungan dari memperoleh kursi lebih banyak daripada tingkat suara, sementara partai minoritas memiliki perwakilan yang lebih rendah dari pada tingkat suara karena partai minoritas tersebut bertujuan untuk mencapai stabilitas politik melalui mayoritas yang diciptakan (Islami, Moh. I. A, 2020).

Sistem representasi proporsional telah diperkenalkan untuk mengkompensasi masalah ini. Namun, proporsi total kursi kecil dan efeknya lemah. Apalagi, konstituensi kursi tunggal menghasilkan partai lokalis yang memonopoli kursi di daerah tertentu, menekan aktivitas partai sehari-hari para pihak melawan sentimen regional, dan gagal membuat kandidat dalam pemilihan yang bisa disebut bunga kegiatan partai (Islami, Moh. I. A. (2020).

Dan sistem perwakilan proporsional nasional selalu bertentangan dengan isu pencalonan, dan telah mempromosikan politik sektarianisme. Korea Selatan menerapkan sistem distrik. Dalam sistem distrik, sebuah daerah pemilihan hanya bisa memiliki seorang wakil terpilih. artinya, dalam sistem distrik, akan terjadi situasi di mana calon yang mendapatkan suara terbanyak akan mewakili daerah pemilihan tersebut, dan hanya dia yang mewakili daerah pemilihan tersebut, meskipun selisih suara dengan peringkat dua hanya satu suara.

Sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan diatas rata-rata dan penggunaan teknologi yang dapat dilakukan disemua daerah, Korea Selatan mengandalkan pemanfaatan teknologi informasi hampir dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Diantaranya tahapan penting Pemilu yang memanfaatkan teknologi informasi adalah pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye dan penghitungan suara.

Sistem pendataan penduduk yang baik menjadi modal utama untuk penyusunan daftar pemilih yang akurat. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS manapun karena

keberadaannya dapat terdeteksi secara online dan tidak perlu risau dengan surat suara karena selalu tersedia pada saat Pemilu awal (*early voting day*) (Spinelli, A. 2020).

Materi dan cara kampanye dari peserta Pemilu dan kandidat mayoritas menggunakan kekuatan internet untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Praktik kampanye yang dilakukan juga relatif kecil dengan mendatangi kelompok pemilih di jalan umum dan tempat-tempat publik lainnya untuk menawarkan misi kandidat serta materi kampanye. Alat peraga kampanye yang dipasang di pinggir jalan seperti spanduk dan baliho, setelah selesai masa tenang KPU akan mengumpulkan alat peraga tersebut dan berkoordinasi dengan departemen pertanian untuk mendaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat, misalnya menjadi karung tanah untuk tanaman.

Pada hari H pemungutan suara, tempat pemungutan suara (TPS) dibuka mulai dari pukul 06.00 dan ditutup pada pukul 18.00 waktu setempat. TPS ditempatkan di gedung-gedung milik pemerintah yang terjamin akses bagi pemilih penyandang disabilitas dengan fasilitas yang memadai (Spinelli, A. 2020).

Pada saat pemungutan suara, pemilih menerima 7 (tujuh) surat suara untuk semua jenis pemilihan yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama menerima 3 (tiga) surat suara dan melakukan penandaan dengan alat yang sudah disediakan dan memasukkan ke kotak suara. Tahap kedua, menerima kembali 4 (empat) surat suara lalu melakukan pemungutan lagi seperti sebelumnya. Tidak ada celupan jari ke tinta setelah pemungutan selesai, cukup dengan validasi KTP dan identitas lainnya pada saat pendaftaran dengan membubuhkan tanda tangan.

Pemanfaatan teknologi sangat terlihat pada saat rekapitulasi suara di TPS. Rekapitulasi surat suara menggunakan mesin penghitung yang dapat langsung merekapitulasi hasil suara dan mengklasifikasi suara tersebut untuk siapa. Kecepatan mesin ini dapat menghitung 450 lembar surat suara dalam 1 menit dengan akurasi yang tinggi. Malam hari di setelah hari

pemungutan, sudah dapat diketahui siapa pemenang dari Pemilu lokal ini, tentu dari informasi yang cepat dan jaringan teknologi yang luas.